

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak memperbolehkan segala bentuk kejahatan apapun. Semua perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam melindungi hak-hak sebagai manusia dari segala bentuk kejahatan apapun. Misalnya seperti penganiayaan, kecurangan, penipuan serta segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu ketentraman hidup orang lain.

Suatu perbuatan bisa disebut sebagai *jarimah* dan *jinayah* itu jika perbuatan tersebut dapat merugikan kepada jiwa, agama, harta atau benda, nama baik atau perasaan-perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara<sup>1</sup>, serta pada umumnya merugikan dan mengganggu kepentingan umum dan ketentraman orang lain.

Suatu perbuatan bisa disebut sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur dan syarat tindak pidananya itu sendiri terpenuhi, di antara unsur tersebut yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dapat berlaku untuk semua perbuatan kejahatan, dan sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk beberapa kejahatan dan berbeda antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lainnya<sup>2</sup>.

Allah swt menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dan merupakan suatu kewajiban juga bagi manusia selama ia hidup dan kuat untuk

---

<sup>1</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), hlm.1

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Grafika,2006), hlm. 27-28

melaksanakan ibadah. Dan untuk melaksanakan ibadah itu kita sebagai manusia membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, seperti makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Allah SWT telah memberikan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti air, tumbuhan dan sebagainya, dan kita selaku manusia berusaha untuk mendapatkannya.

Dari zaman Rasulullah SAW, berdagang atau jual beli memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mencari rezeki melalui berdagang atau jual beli. Namun seiring dengan perkembangan zaman seperti halnya saat ini berdagang atau jual beli bisa dilakukan secara *online* atau biasa disebut jual beli *online*.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini sedang marak digunakan di seluruh mancanegara khususnya di negara Indonesia sendiri sehingga para masyarakat bisa melakukan aktifitasnya melalui teknologi ini. Teknologi informasi dan komunikasi ini banyak sekali manfaat yang dirasakan terutama bagi kehidupan masyarakat baik dalam sektor bisnis, sektor pendidikan, sektor kesehatan, bahkan kehidupan pribadi.

Dalam kehidupan di masyarakat Indonesia khususnya pada zaman sekarang kata jual beli secara *online* sudah tidak asing lagi, banyak masyarakat Indonesia dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa sudah sangat mengenal jual beli secara online ini bahkan banyak dari masyarakat Indonesia menjadikan hal ini sebagai mata pencaharian.

*E-Commerce* atau aplikasi jual beli *online* merupakan suatu tempat untuk jual beli antara penjual dan pembeli dengan menggunakan koneksi internet, mulai dari memilih barang, pemesanan, pengiriman hingga transaksi pembayaran

dikomunikasikan secara *online* melalui internet. Keberadaan *e-commerce* ini dinilai sebagai sarana bisnis yang menjanjikan dan memudahkan untuk diterapkan pada zaman sekarang.<sup>3</sup>

Transaksi jual beli pada saat ini dimudahkan dengan adanya internet sebagai perkembangan media di era sekarang, banyak orang yang menggunakannya melalui *website, E-commerce, facebook account, instagram,* dan lain-lain. Kegiatan jual beli secara *online* ini memang banyak peminatnya karena dinilai lebih efisien dan memudahkan penjual atau konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Kegiatan dalam transaksi jual beli *online* juga mempermudah bagi penjual dan pembeli untuk saling mendapat keuntungan. Bagi penjual tidak perlu repot untuk memiliki atau menyewa tempat/lapak untuk berdagang dan bisa dikerjakan di tempat manapun. Dan mempermudah juga untuk saling berinteraksi antara penjual dan pembeli. Bagi pembeli tidak perlu keluar rumah untuk mencari barang yang diinginkan, para pembeli hanya perlu membuka aplikasi *e-commerce* di *handphone* dan pilih barang yang diinginkan.

Untuk masalah transaksi jual beli ini banyak juga cara yang bisa dilakukan pembeli, di antaranya bisa langsung transfer via bank, ovo, dana, *shopee pay*, sistem *cash on delivery*, dan masih banyak sistem pembayaran lain yang disediakan. Setelah itu pembeli hanya perlu menunggu barang yang dipesan tadi diantar oleh kurir pengantar barang.

---

<sup>3</sup>Zulkifli Damanik, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online (E-commerce)*, Skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar, 2012.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan hampir semua jenis kegiatan bisa dilakukan dengan cara *virtual* atau *online* maka tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia juga semakin meningkat. Banyak sekali oknum-oknum atau penjahat yang memanfaatkan peluang kemajuan teknologi ini dengan cara melakukan suatu tindak pidana kejahatan, misalnya maraknya penipuan-penipuan yang terjadi di jejaring sosial dengan berkedok jual beli maupun lain sebagainya.

Mengenai Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Buku ke II tentang kejahatan dalam Bab XXV pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang (*bedrog*) dalam hal ini pelaku dikenai hukuman berupa ancaman pidana penjara paling lama selama empat tahun.

Sedangkan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan transaksi Elektronik diatur dalam pasal 28 ayat ke-(1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE dalam pasal ini menjelaskan bahwa sanksi dari pelanggaran ini dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) Dikarenakan adanya perkembangan dari KUHP dan untuk menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini banyak menggunakan teknologi maka diadakannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini. Karena jual beli ini berbasis *online* yang tentunya menggunakan media internet, maka dari segala kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan juga melalui internet.<sup>4</sup>

Agama Islam tidak ada larangan berjual beli secara *online*, namun dalam Islam sangat tidak memperbolehkan berjual beli yang mengandung unsur

---

<sup>4</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Radja Grafindo persada, 2004) hlm. 228.

kebohongan atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli. Dalam Islam juga mengharuskan berjual beli sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam, jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli tersebut tidak sah.

Agama Islam juga melarang segala bentuk kejahatan termasuk Tindak Pidana Penipuan baik secara langsung ataupun *online* seperti yang sedang marak terjadi saat ini. Penipuan merupakan kejahatan atas perbuatan seseorang untuk menipu orang lain atau melakukan tipu muslihat secara melawan hak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>5</sup>

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al bani dalam Shahihah no. 1058).<sup>6</sup>

Berdasarkan Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menipu, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan mengakui bahwa ia merupakan golongan umatnya, bahkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana makar, pengelabuan, dan penipuan tempatnya di neraka.

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.71

<sup>6</sup> (Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Shahihah no.1058)

Di Indonesia sendiri peristiwa jual beli secara *online* ini banyak yang bermasalah dengan hukum. Banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi di saat jual beli, seperti barang yang diposting di *E-commerce* dengan barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai, pengiriman barang yang tidak tepat atau tidak sampai kepada pembeli, dan kasus-kasus seperti penipuan antara penjual yang tidak mengirim barang kepada pembeli tetapi pembeli sudah menyelesaikan transaksi tersebut kepada penjual. Sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan dalam UU ITE maupun KUHP maka pelanggaran seperti ini dikenai sanksi penjara.

Seperti kasus yang terjadi di Jakarta Timur, terpidana atas nama Adi Yamin, pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan jual beli berupa alat elektronik berupa *handphone* dan Laptop berbagai merek melalui akun *facebook*. Sebagaimana dakwaan pada putusan pelaku telah merugikan pembeli sebesar RP.2.550.000,- Sehingga dalam putusan pengadilan Nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, Jaksa penuntut umum menuntut kepada terdakwa sesuai dengan pasal 378 KUHP yaitu terdakwa dituntut dikenai hukuman berupa sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, namun karena adanya beberapa hal keringanan-keringanan kepada pihak terdakwa dan beberapa pertimbangan hukum Hakim maka sanksi yang diberikan kepada terdakwa tetap mengacu pada pasal 378 KUHP namun berat hukuman yang diberikan tidak selama empat tahun seperti isi dalam pasal 378 KUHP.

Dari uraian dan juga kasus di atas, maka dari itu penulis akan lebih meneliti lagi tentang kasus dalam jual beli melalui akun *facebook* dan menganalisa Putusan Nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim. Dengan itu penulis akan meneliti yang dibuat dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul:

**“SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM  
PUTUSAN NOMOR: 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM”**

**B Rumusan Masalah**

Pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah menimbulkan berbagai pertanyaan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi terhadap putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam?

**C Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana penipuan online dalam putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan online perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi terhadap putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritik terhadap pengembangan hukum di Indonesia, dan tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang umumnya untuk masyarakat umum dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dengan menciptakan hukum yang baru, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan.

### D Studi Terdahulu

Tinjauan penulis terhadap kajian atau penelitian yang sudah diteliti sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian ini. Studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis adalah berbentuk buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. Dapat dikemukakan sebagai berikut:

No.	Identitas	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi, Harist Rizwan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam	(Sanksi pidana bagi pelaku penipuan <i>online</i> perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana	Dalam skripsi tersebut memang sama-sama menjelaskan



	Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019	Islam)	mengenai perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, namun perbedaan antara skripsi kami yaitu di dalam putusan yang kami gunakan sebagai penelitian itu berbeda sehingga sanksi yang diterapkan berbeda.
2.	Skripsi, Adhi Darma Aryyaguna, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017	Tujuan kriminologis terhadap kejahatan penipuan berbasis <i>online</i> (studi kasus unit <i>cyber crime</i> reskrimsus polda Sulsel)	Pada skripsi tersebut lebih banyak meninjau dari segi kriminologis, tidak ada penjelasan mengenai hukum pidana Islam dan sedikit menjelaskan mengenai hukum positifnya.
3.	Jurnal, Melisa monika	penipuan berbasis media	Dalam jurnal ini

	sumenge, Tahun 2013	internet berupa jual beli <i>online</i>	penulisnya hanya menjelaskan mengenai sanksi tindak pidana penipuan <i>online</i> perspektif hukum positif saja tidak menjelaskan upaya penanggulangan dan hukum pidana Islam nya.
--	---------------------	---	--

### E Kerangka Berpikir

Terkait dengan kasus-kasus penipuan dalam jual beli secara *online* yang sedang marak sekarang ini, maka sudah pasti ada peraturan yang mengatur terkait kasus ini. Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Penipuan *online* sudah jelas ada di dalam syariat Islam atau hukum Islam dan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur pula suatu Undang-Undang yang megkhususkan mengenai tindak pidana tersebut yaitu UU ITE.

Inilah yang menjadikan sanksi tindak pidana penipuan harus semakin ditegakan, baik itu penipuan secara konvensional maupun secara *online* dan hukuman seperti apa yang harus dilakukan agar negara Indonesia ini bisa bebas dari tindak pidana penipuan atau sedikitnya kasusnya bisa berkurang dalam setiap tahunnya.

Dalam hukum positif Indonesia diatur dalam perangkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 378 tentang penipuan dan ada pula pasal yang dibentuk lebih khusus mengenai penipuan secara *online* ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.

Secara normatif, penipuan telah diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, sebagai berikut:

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*<sup>7</sup>

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP tersebut diatur dengan hukuman pidana kurungan maksimal Empat Tahun apabila memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Sementara dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai penipuan dalam dunia *Cyber* diatur dalam Pasal 28 ayat 1, sebagai berikut:

*Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*<sup>8</sup>

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 (1) UU No 11 tahun 2008 tentang penipuan ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cet ke 24*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 133

<sup>8</sup> UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai penipuan dalam dunia *Cyber* diatur dalam Pasal 28 ayat 1

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: melawan hukum
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: menyesatkan dan berita kebohongan
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam hukum positif di Indonesia, yang menjadi sumber hukum ialah Undang-Undang, dan di dalam hukum Islam sumbernya ialah al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber hukum berisi ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia misalnya di dalam bidang hukum termasuk yang berkaitan dengan masalah pidana.

Tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan manfaat tujuan dari hukum Islam itu sendiri, yang di mana itu semua terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan itu tercapai di mana tolak ukur kemaslahatannya terletak pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan teori *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal *syari'ah*) di antaranya adalah<sup>9</sup> :

1. *Hifdz Ad-din* (memelihara agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal)
4. *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta)

---

<sup>9</sup> Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Hukum Islam, hlm. 8

### 5. *Hifdz Al-Irdi wa Al-Nasl* (memelihara kehormatan dan keturunan)

Dalam hukum Islam sendiri mengenai hukuman atau *uqubah* dari tindak pidana penipuan ini tidak mengatur secara khusus. Dalam sudut pandang Fiqh Jinayah penipuan termasuk *jarimah ta'zir*. Menurut Abdul Qadir Audh dan Wahbah Az-Zuhaili *ta'zir* berarti mencegah dan menolak (*al man'u wa raadhu*) artinya bisa mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahat lagi. *Ta'zir* juga diartikan mendidik (*attadiinu*) mendidik di sini maksudnya yaitu memperbaiki pelaku agar sadar atas perbuatan *jarimah* yang telah dilakukan kemudian meninggalkan dan berhenti dari perbuatan-perbuatan jahat tersebut.<sup>10</sup> *Ta'zir* merupakan balasan perbuatan terhadap suatu kesalahan yang telah dilakukan. Karena penipuan tidak termasuk kategori *jarimah hudud* atau *qisash diyat* yang hukumannya sudah ditentukan. Maka dari itu sanksi dan tindak pidana penipuan ini yaitu *ta'zir* di mana banyaknya hukuman ditentukan oleh *Uli al amri* atau Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan bersama.

Seperti yang dijelaskan di dalam al-Quran dan hadits bahwasanya perbuatan curang atau menipu bukan perbuatan yang dibenarkan melainkan sangat dibenci Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat al-A'raf (7) ayat 85

رَبِّكُمْ مِّنْ بَيْنَةِ جَاءَتْكُمْ قَدْ غَيَّرَهُ إِلَهٍ مِّنْ لَّكُمْ مَا اللَّهُ اَعْبُدُوا يَقَوْمَ قَالَ شُعَيْبًا اَحَاهُمْ مَدِينٍ وَّ اِلَى  
 ذَلِكُمْ اِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْاَرْضِ فِي تَفْسِدُوْا وَّلَا اَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَّسُوا وَّلَا وَالْمِيزَانَ الْكَيْلِ فَاَوْفُوا  
 مُؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ حَيْرٌ

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2016), hlm. 248

Artinya: *Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.*<sup>11</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Hud (11) ayat 85:

وَيَقْوِمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.*<sup>12</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara dan sebagai penetapannya diserahkan kepada *Uli al amri*. Berikut macam-macam hukuman *ta'zir*:

- 1) Mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid
- 2) Behubungan dengan kemerdekaan atau kebebasan seseorang, seperti sanksi penjara dan pengasingan.
- 3) Bersangkutan dengan harta dan materi, seperti denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Dan hukuman-hukuman lain yang telah ditentukan oleh *uli al amri* demi kemaslahatan bersama.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Iyuz Kurnia dkk, *Al-Quranulkarim Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fata, Al Qurtubi, 2012), hlm. 161

<sup>12</sup> Iyuz Kurnia, *Al-Quranulkarim Tajwid dan Terjemah....*,hlm. 231

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, ...,*hlm. 258

## **F Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan menyajikan kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>14</sup>. Serta menggali teori-teori yang telah ditelaah oleh para ahli sebelumnya yang berkenaan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **A. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam mencari sumber datanya, melainkan dengan mengumpulkan dan membaca bahan-bahan penelitian, teori-teori, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penipuan *online*

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2009) hlm. 29

serta berkas-berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM.

## B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan didukung dengan data tersier.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama atau yang paling penting dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku yang membahas dalil mengenai Hukum Pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang akan diteliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang penulis dapat dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian yang dapat menunjang atas data primer. Sumber data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini.

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier yang penulis gunakan ialah kamus, ensklopedia, dan semua yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengolahan data ada teknik yang dipakai penulis untuk penyusunan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis yaitu menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi menurut Sugiono merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>15</sup>. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara membaca, menelaah, lalu menganalisis kemudian menyusunnya.

Di dalam pengumpulan data, pertama-tama penulis mencari putusan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online* melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di dalamnya merupakan kumpulan atau publikasi dokumen secara elektronik putusan seluruh Pengadilan di Indonesia dengan cara mengunduh putusan tersebut melalui web resmi <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Kemudian setelah mencari dan menemukan putusan mengenai tindak pidana penipuan jual beli secara *online* penulis mendokumentasikan putusan tersebut.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

---

- a. Setelah data terkumpul, penulis mulai menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, di antaranya dokumen pribadi, dokumen resmi, analisis dan lain sebagainya.
- b. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan tinjauan hukum pidana Islam dan pasal 378 tentang perbuatan curang (*bedrog*) KUHP juga dihubungkan dengan tindak pidana penipuan jual beli pada media elektronik dengan menggunakan *Facebook account*.
- c. Menganalisa data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel-variabel masalah penelitian.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan berupa sanksi dari tindak pidana penipuan jual beli secara *online* menurut hukum pidana Islam dan pasal 378 tentang perbuatan curang (*bedrog*)KUHP.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG